KEKUATAN HUKUM PENDAFTARAN FIDUSIA SECARA *ONLINE* BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/PMK.010/2012

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Penulisan Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

ANDI YULIAWAN
NIM : 1310111047

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2018

PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh :

Nama : Andi Yuliawan

NIM : 1310111047

Judul : Kekuatan Hukum Pendaftaran Fidusia Secara *Online* Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Penulisan Hukum Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 27 Juli 2018

Dosen Pembimbing

(Manan Suhadi, S.H. M.H)

PENGESAHAN

KEKUATAN HUKUM PENDAFTARAN FIDUSIA SECARA *ONLINE* BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/PMK.010/2012

Diterima dan telah diuji oleh tim penguji pada :
Hari :
Tanggal :
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji,

H. Sulistyo Adiwinarto, S.H., M.H.
Ketua

Muh. Iman, S.H., M.H.
Sekretaris

Manan Suhadi, S.H., M.H.
Anggota

Mengesahkan
Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

H. Suyatna, S.H., M.Hum.
NPK : 8809225

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. *Untuk kedua orang tuaku, yang aku hormati dan aku sayangi terima kasih atas segala kasih sayang, dukungan moril, dan spirituil juga dorongan maupun semangat yang diberikan untuk hidupku …*
2. *Seseorang, yang telah menemaniku dan menjadi inspirasi serta selalu menjadi motivasi untuk langkahku …*
3. *Semua saudara dan kerabat yang selalu memberikan, semangat dan do'a serta semua pihak yang senantiasa memberikan dukungan, dorongan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai*
4. *Almamaterku yang kubanggakan dan kucintai Universitas Muhammadiyah Jember*

MOTTO

"Jika ada seseorang mati yang sedang keadaan mempunyai utang, dalam hal orang itu dapat membayarnya ketika masih hidup didunia, maka kebahagiaan-nya itu akan diambil serta dosa diberikan kepada orang yang diutanginya, kemudian dia akan dijebloskan dalam neraka. Tetapi, jika memang tidak dapat membayarnya, maka hanya kebaikan-nya saja yang akan diambil, kemudian diberikan kepada pihak yang diutanginya, sedangkan dosa si pemberi utang tak diberikan pada orang yang berutang".

(Ibnu Abdussalam)[*]

[*] http://www.motekar.net/kata-mutiara-tentang-berniaga-utang-piutang-dan-bersedekah.html

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang maha Rahman dan maha Rahim kepada seluruh mahkluk, yang telah melimpahkan segala Taufik dan Rahmat-Nya sehingga saya berhasil menyusun skripsi ini, dengan judul : ***Kekuatan Hukum Pendaftaran Fidusia Secara Online Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012***. Sebagaimana pepatah yang menyebutkan bahwa ; "*tak ada gading yang tak retak*", demikian adanya dengan penyusunan skripsi ini. Saya sangatlah menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, serta masih banyak kekurangan–kekurangannya. Dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik yang konstruktif sagat diharapkan dari pembaca guna peningkatan kualitas skripsi ini di masa yang akan datang. Tidak lupa saya mengucapkan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. bapak H. Suyatna, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember ;
2. bapak Manan Suhadi, S.H, M.H, selaku dosen pembimbing yang telah berjasa memberikan bantuan, bimbingan dengan tulus, ikhlas dan sabar juga atas waktu yang diluangkan untuk mengkoreksi penulisan hukum ini : *Jaza Kumullahu Khairon Wa Khairul Jaza' ....*;
3. Seluruh dosen, staf dan karyawan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember atas segala jasa dan kebaikannya selama saya menimba ilmu di Kampus tercinta ;

4. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan telah memberikan bantuan sehingga dapat tersusun skripsi ini.

Demikian sedikit pengantar dari saya, semoga skripsi yang masih jauh dari sempurna dan sederhana ini dapat berfaidah bagi yang membutuhkan dan bisa memenuhi apa yang diharapkan.

Jember, 27 Juli 2018

Penyusun

Andi Yuliawan

DAFTAR ISI

Hal.

HALAMAN JUDUL …..…… i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN …..……..……..... iii

HALAMAN PERSEMBAHAN …..……..…….....…. iv

HALAMAN MOTTO …..……..……..……... v

KATA PENGANTAR …..……..……..... vi

DAFTAR ISI …..……..……..……. viii

DAFTAR LAMPIRAN …..……..……..... x

BAB I PENDAHULUAN …..……..……..... 1

1.1 Latar Belakang …..……..... 1

1.2 Rumusan Masalah ……..... 6

1.3 Tujuan Penelitian …..……..... 6

1.4 Manfaat Penelitian …..……..... 6

1.5 Metode Penelitian .....……..... 7

1.5.1 Pendekatan Masalah ……..… 7

1.5.2 Jenis Penelitian …..……..... 8

1.5.3 Bahan Hukum …….……..... 8

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum 9

1.5.5 Analisis Bahan hukum 9

BAB II KAJIAN TEORI …..……..... 11

2.1 Pengertian Perjanjian 11

2.2 Pengertian Perjanjian Kredit dan Unsur-Unsurnya 13

2.3 Tujuan dan Fungsi Kredit 16

2.4 Pengertian Jaminan 19

2.5 Macam-Macam Jaminan 21

2.6 Tujuan dan Fungsi Jaminan 23

2.7 Pengertian Jaminan Fidusia 24

2.8 Azas-Azas Pokok Jaminan Fidusia 26

2.9 Pendaftaran Jaminan Fidusia 27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN …..... 30

3.1 Perbandingan Pendaftaran Fidusia Yang Dilakukan Langsung Ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan Pendaftaran Secara *Online* 30

3.2 Kekuatan Hukum Mengikat Pendaftaran Fidusia Secara *Online* Apabila Debitur Wanprestasi 50

BAB IV PENUTUP ……..... 74

4.1 Kesimpulan …..……..…..... 74

4.2 Saran-saran ..……..……..... 75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik